

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Aset berwujud seperti tanah, gedung dan bangunan dan aset berwujud lainnya yang digunakan untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum harus dikelola dengan baik. Aset tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang pengelolaannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020. Pengelolaan Aset Tetap BMN ditujukan agar dapat memaksimalkan pendanaan yang telah diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup kegiatan dalam mengelola Aset Tetap BMN antara lain Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindah-tanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian, Pengamanan dan pemeliharaan; Penatausahaan; dan Penilaian.

Salah satu wewenang dan tanggung jawab sebagai pengguna barang dalam kegiatan pengelolaan Aset Tetap BMN yang mengalami penambahan terdapat pada pasal 6 ayat 2 huruf a1 yang menjelaskan bahwa pengguna barang dapat merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Barang Milik Negara. Politeknik Negeri Jember sebagai pengguna barang memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan barang milik negara, salah satunya ada pada kegiatan inventarisasi. Hal tersebut bertujuan agar semua BMN dapat terdata dengan baik dan juga dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN bagi pemerintah pusat.

Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan BMN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, diharapkan agar Politeknik Negeri Jember melaksanakan inventarisasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, dengan tujuan meningkatkan tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi PP. No. 28 Tahun 2020 Dalam Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara Di Politeknik Negeri Jember”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dari penjabaran yang telah dijelaskan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Jember?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Jember setelah adanya perubahan kebijakan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Umum

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan menambah pengalaman, wawasan, serta pemahaman mengenai kegiatan pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 di Politeknik Negeri Jember. Sehingga para pembaca dapat mengetahui bagaimana kinerja Politeknik Negeri Jember dalam mengelola aset tetap barang milik Negara.

## 2. Politeknik Negeri Jember

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan atau sumbangsih pemikiran dalam hal perencanaan pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, agar nantinya kinerja Politeknik Negeri Jember dalam melakukan pengelolaan aset tetap bisa jauh lebih baik.